

PELAKSANAAN HAK AKSES JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN ADANYA PORTAL PENGHALANG MOTOR DI TROTOAR KOTA SURABAYA

Nur Agni Humansyah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
johanraffi93@gmail.com

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indrifogars@unesa.ac.id

Abstrak

Munculnya portal penghalang motor sebagai bagian fasilitas publik yang beberapa tahun terakhir ini menjadi isu hukum yang dibahas peneliti dalam skripsi. Peneliti ingin mengetahui penyesuaian kebutuhan antara keberadaan portal tersebut terhadap disabilitas pengguna kursi roda, seperti yang ditemukan oleh peneliti yaitu di area trotoar jalan Basuki Rachmad dan depan Rumah Sakit Katholik Vincentius Paulo (RKZ) peneliti hanya menemukan portal yang hanya dipasang untuk menghalangi pengendara motor saja namun tidak untuk kaum difabel, terutama pengguna kursi roda. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya, serta dua orang informan penyandang disabilitas kursi roda. Hasil dari wawancara dari keempat informan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah (1) Terkait pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan hak akses penyandang disabilitas di Kota Surabaya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pemanfaatan hak akses di jalur trotoar bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, dan (2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda yaitu terus bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengupayakan pengoptimalan pemenuhan kebutuhan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda serta berkoordinasi juga dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah kota Surabaya dalam melakukan pemetaan di sejumlah titik ruang dan wilayah kota Surabaya, sehingga pemerataan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda bisa tercipta.

Kata Kunci: Hak Akses Jalan, Penyandang Disabilitas, Portal Penghalang Motor, Trotoar

Abstract

The appearance of the portal barrier motor as the facilities section of the public that the last few years, becoming an issue of law which discussed the researcher's performance of the thesis. The researcher wants to know the adjustment needs between the existence of the portal against the disabled wheelchair users as found at pavement area of the road of Basuki Rahmat and in front of Katholik Vincentius Paulo Hospital (RKZ). This thesis uses empirical juridical research, the research with the techniques of the interview to the Department of Transportation of Surabaya, the Department of Public Workers of Surabaya, and also two informants who are disabled. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. The results of the writing are: (1) related to the implementation of the rules access rights of persons with disabilities, the city of Surabaya has not been running optimally. This is due to uneven utilization of the right of access on the pavement disabled wheelchair users. (2) The efforts made by the Department of Transportation of Surabaya to meet the needs of access rights the way for the disabled a wheelchair that continue to work together and in collaboration with the Department of Public Workers in pursuing optimize fulfillment of the right of access on the street for people with disabilities, so that equitable the right access path for disabled wheelchair able to be created.

Keywords : The Rights of Road Access, Disabled People, Motorcycle Barrier Portal, Sidewalks

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung arti bahwa setiap warga negara

mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (tidak ada satu orang pun yang memiliki kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum).

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga telah menyebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka menjadi sebuah hak bagi rakyat

Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan kemakmuran bangsa. Namun hal ini ternyata tidak mampu dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia karena adanya faktor kecacatan, baik fisik maupun mental. Bagi mereka yang memiliki kecacatan seharusnya juga mampu untuk menikmati segala bentuk fasilitas pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Persamaan hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti manusia pada umumnya tidak dirasakan secara nyata. Kondisi ini dikarenakan pola pikir dalam kehidupan bermasyarakat memandang bahwa individu yang berkebutuhan khusus (atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum difabel) dianggap tidak dapat beraktivitas dengan lancar. Pola pikir diatas muncul karena sebagian masyarakat berpandangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kaum difabel harus bergantung pada orang lain. Untuk perlu diketahui, difabel adalah istilah yang ditujukan pada orang-orang dengan kemampuan berbeda. Disabilitas mencakup dalam kemampuan fisik, pendengaran, serta visual.

Keterbatasan kemampuan fisik membuat kaum difabel memerlukan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau alat pendukung lainnya. Sedangkan, disabilitas pendengaran dapat dibantu dengan alat bantu dengar. Disabilitas visual pun juga dapat dibantu oleh alat yang mengandalkan kepekaan sentuhan dan suara. Semua kondisi yang dialami kaum difabel diatas yang membuat Pemerintah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat UU Penyandang Disabilitas).

Kemunculan UU Penyandang Disabilitas menjadi bukti kesungguhan Pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, serta memajukan hak-hak penyandang disabilitas (Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas), termasuk kondisi aksesibilitas. Aksesibilitas mempengaruhi setiap orang, sehingga seyogianya semua akses dapat diakses untuk semua orang, termasuk kaum disabilitas. Pasal 18 UU Penyandang Disabilitas yang membahas mengenai Hak Aksesibilitas menyebutkan bahwa, "penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapat akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu".

Penyediaan sarana terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas akan memberikan dampak besar terhadap proses dan keberhasilan pengembangan potensi sosial penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan lingkungan yang dapat diakses akan memperlancar dan memberi kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dalam segala aspek kehidupan.

Bagian dari fasilitas publik yang menjadi jantung dari kehidupan bermasyarakat yaitu sarana dan prasarana di area jalan. Sudah beberapa tahun terakhir kita sebagai masyarakat melihat portal-portal baru di sekitar area jalan, lebih tepatnya area trotoar. Sebelumnya kita hanya melihat polisi tidur, sekarang muncul portal penghalang motor. Munculnya portal penghalang motor yang dibuat atas dasar kebijakan Dinas Perhubungan bertujuan untuk menghalangi penyalahgunaan trotoar sebagai jalur berkendara sepeda motor.

Portal tersebut menjadi akses sulit untuk penyandang disabilitas. Padahal seharusnya fasilitas publik tersebut mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna area trotoar, apalagi bagi kaum disabilitas. Pasal 25 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU Lalin dan AJ) menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas. Pernyataan tersebut sudah jelas bahwa seharusnya portal penghalang motor yang terpasang di area trotoar juga memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan tidak hanya bagi pejalan kaki.

Munculnya portal penghalang motor beberapa tahun terakhir ini menjadi isu hukum yang menarik bagi peneliti karena peneliti ingin mengetahui penyesuaian kebutuhan antara keberadaan portal-portal tersebut terhadap kaum difabel pengguna kursi roda, seperti yang ditemukan oleh peneliti yaitu di area trotoar jalan Basuki Rachmad dan depan Rumah Sakit Katholik Vincentius Paulo (atau yang lebih dikenal dengan sebutan RKZ) peneliti hanya menemukan portal yang hanya dipasang untuk menghalangi pengendara motor saja namun tidak untuk kaum difabel, terutama pengguna kursi roda.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan aturan tentang hak akses penyandang disabilitas di kota Surabaya dan untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda.

Penyandang Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan dari keduanya. Istilah penyandang disabilitas pun beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat (Eko Riyadi, 2012: 293).

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak yaitu Hak hidup

(pasal 6); 2. Hak bebas dari stigma (pasal 7); 3. Hak privasi (pasal 8); 4. Hak keadilan dan perlindungan hukum (pasal 9); 5. Hak Pendidikan (pasal 10); 6. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi (pasal 11); 7. Hak kesehatan (pasal 12); 8. Hak politik (pasal 13); 9. Hak keagamaan (pasal 14); 10. Hak keolahragaan (pasal 15); 11. Hak kebudayaan dan pariwisata (pasal 16); 12. Hak kesejahteraan sosial (pasal 17); 13. Hak aksesibilitas (pasal 18); 14. Hak pelayanan publik (pasal 19); 15. Hak perlindungan dari bencana (pasal 20); 16. Hak rehabilitasi dan rehabilitasi (pasal 21); 17. Hak pendataan (pasal 22); 18. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat (pasal 23); 19. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi (pasal 24); 20. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan (pasal 25); 21. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (pasal 26); 22. Hak konsesi (pasal 115)

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau/ pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi para penyandang disabilitas diperkuat dengan pernyataan pada pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada para penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pemanfaatan sarana, prasarana dan atau/ fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus bagi para disabel dilarang dipergunakan oleh orang yang tidak berhak.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam kehidupan bermasyarakat (Mukti Fajar, 2009: 53).

Jenis data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dan Informan dari beberapa kaum difabel pengguna kursi roda. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik: Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks yang berkaitan dengan judul penelitian serta hasil penelitian terdahulu dan sekarang.

Penelitian ini menggunakan dua lokasi yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Kota Surabaya, dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto Nomor 6-8 Genteng Kota Surabaya, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang di dapat dari hasil proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan.

Teknik pengolahan data, baik data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan hasil wawancara dengan informan (yang merupakan data utama) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti; 2. Pemeriksaan data yaitu data primer serta data sekunder yang telah diperoleh kemudian diperiksa kembali untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji; 3. Seleksi data yaitu memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari data primer dan data sekunder tersebut. Tak hanya itu, harus ada kejelasan, konsistensi informasi, serta relevansinya bagi penelitian. Seleksi data ini dimaksudkan untuk menjamin validitas informasi yang telah diperoleh; 4. Klasifikasi data yaitu pengelompokkan hasil informasi dari data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya (Mukti Fajar, 2009: 181).

Hasil data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Pemaparan ini akan memberikan penilaian secara faktual mengenai obyek penelitian (Mukti Fajar, 2009: 183).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai “Pelaksanaan Hak Akses Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Adanya Portal Penghalang Motor di Trotoar Kota Surabaya” dilakukan pada bulan Januari-Maret 2019. Fokus penelitian ini adalah mengenai pemenuhan kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda. Mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan dibawah ini:

- a) Yunus Staf bagian Sektor Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
- b) Abdul Rauf Staf bagian Sektor Bina Marga dan Pematuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya;
- c) Pipit dan Riza Melinda Penyandang Disabilitas Kursi Roda.

Hasil Wawancara Dengan Staf Bagian Sektor Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Wawancara dengan informan Staf Bagian Sektor Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya Yunus dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 pada pukul 10.44 WIB. Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Yunus, peneliti menemukan beberapa poin penting yang antara lain sebagai berikut:

- a) Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak dapat memberikan kepastian jawaban tentang hal aturan yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan portal penghalang motor di area trotoar.
- b) Kewenangan untuk mempermudah hak akses publik (hak akses jalan) merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan bukan kewenangan Dinas Perhubungan.
- c) Pembuatan dan pemasangan portal penghalang motor di area trotoar mempunyai tujuan agar kendaraan roda dua tidak melintas di sepanjang area tersebut.
- d) Terkait model portal yang telah ada merupakan rancangan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta pihak-pihak terkait sehingga bentuk dari portal tersebut dapat memberikan suatu kemudahan bagi para kaum difabel (khususnya pemakai kursi roda).

melihat keempat poin diatas senyatanya Dinas Perhubungan tidak berjalan dan bekerja sendiri dalam merancang model, membuat, serta memasang portal penghalang motor yang dapat kita lihat di sudut area trotoar Kota Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk merealisasikan portal tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam hal pembuatan dan pemasangan portal tersebut. Dimana dalam pasal 4

ayat (1) huruf G Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi perlindungan dan pelayanan kaum difabel.

Walaupun sudah menjadi tugas bagi Pemerintah Provinsi dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan hak akses bagi kaum difabel, akan tetapi pemenuhan tersebut belum merata. Hal ini disebabkan pengalokasian APBD juga disesuaikan dengan kemampuan kondisi tiap-tiap kabupaten dan kota. Belum meratanya hak akses dibuktikan dengan ketidaksesuaian pemasangan portal penghalang motor di area trotoar Kota Surabaya. Maksud dari ketidaksesuaian dalam hal ini yaitu yang seharusnya titik area trotoar dipasang portal justru tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Peristiwa ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya pemetaan yang holistik di sejumlah ruas area trotoar.

Peneliti telah mengamati ada beberapa ruas area trotoar yang sudah terpasang portal penghalang motor namun nilai fungsionalnya tidak maksimal begitupun sebaliknya, sebagai contoh: portal yang terdapat di Ciputra World Mall – jalan utama Mayjend Sungkono telah terpasang portal penghalang motor dan nilai fungsionalnya menjadi tidak maksimal karena kondisi sekitar Jalan Mayjend Sungkono yang tidak padat aktivitas orang berlalu-lalang. Sedangkan di area trotoar Jalan Basuki Rachmad yang memiliki aktivitas kepadatan tinggi justru keberadaan portal penghalang motor begitu minim.

Tidak meratanya pemasangan portal penghalang motor di area trotoar Kota Surabaya memang diakui oleh Yunus. Beliau memberikan informasi bahwa tidak adanya aturan yang spesifik terkait pembuatan model portal tersebutlah yang menjadi kabur. Aturan hukum yang ada hanya dianalisis oleh pihak-pihak terkait dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal inilah yang membuat peneliti sulit untuk menemukan jawaban yang pasti terkait dasar hukum pembuatan dan pemasangan portal penghalang motor dan dikorelasikan dengan pemenuhan kebutuhan hak akses bagi kaum difabel pengguna kursi roda.

Sejauh ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengupayakan pelayanan dan perlindungan yang terbaik terhadap hak aksesibilitas kaum difabel.

Hasil Wawancara Dengan Staf Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya

Wawancara dengan Abdul Rouf selaku staf bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya dilakukan pada hari Rabu, 22 Mei 2019 pk. 14.28 WIB. Dari hasil wawancara, peneliti dapat mengambil intisari bahwa apa yang telah disampaikan oleh Abdul Rouf sinkron dengan penjelasan yang disampaikan oleh Yunus dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Abdul Rouf membenarkan bahwa belum adanya aturan khusus terkait portal penghalang motor yang dibuat khusus bagi penyandang disabilitas di area trotoar. Hal ini dikarenakan pembuatan dan pemasangan portal tersebut sejauh ini masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Permen PU No. 30 Tahun 2006, serta Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas.

Keberadaan portal bagi kaum difabel di area trotoar merupakan langkah awal untuk memenuhi kebutuhan hak akses kaum difabel di ruang publik, sehingga tercipta pemerataan hak bagi para penyandang disabilitas dan orang normal sesuai tujuan dari semua aturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Melalui wawancara ini peneliti juga meminta informasi terhadap tidak meratanya pemasangan portal bagi kaum difabel di area trotoar kepada Abdul Rouf, padahal pemenuhan kebutuhan hak akses kaum difabel telah menjadi kewajiban pemerintah bersama Pemerintah Daerah yang pengalokasiannya masuk dalam APBD (telah disinggung sebelumnya dalam hasil wawancara dengan Yunus Dinas Perhubungan Kota Surabaya). Abdul Rouf menjelaskan penyebab tidak meratanya adalah penyesuaian anggaran sehingga pemasangan portal tersebut dilakukan bertahap.

Dinas Pekerjaan Umum khususnya bagian Bina Marga tidak bekerja sendiri. Memang kewenangan berada sepenuhnya pada instansi plat merah ini, akan tetapi untuk memaksimalkan tugas Dinas Pekerjaan Umum juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kedua instansi Pemerintah ini bersama-sama merancang model portal yang ramah bagi penyandang disabilitas. Selain dari pada itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya bersama-sama melakukan pemetaan titik keramaian di area trotoar sehingga pemasangan portal diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan hak akses bagi penyandang disabilitas.

Hasil Wawancara Dengan Informan Penyandang Disabilitas Kursi Roda Pipit dan Riza Melinda)

Wawancara dengan informan penyandang disabilitas kursi roda atas nama Andari Widanto Fitria Aisyah (Pipit) dan Riza Melinda dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pada pukul 14.57 WIB. Pipit dan Riza yang adalah seorang kaum difabel

pengguna kursi roda merasa bahwa kesetaraan hak antara orang normal dengan orang yang berkebutuhan khusus belum sama rata. Perasaan ini disampaikan oleh yang bersangkutan karena mereka berdua merasa pemenuhan kebutuhan aksesibilitas untuk fasilitas publik, seperti hak akses jalan belum menyeluruh dan belum bisa memberikan kemudahan bagi kaum difabel.

Menurut pengamatan informan Pipit, masih adanya pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa kaum difabel seringkali diibaratkan sebagai seseorang yang tidak mampu secara medis (kesehatan) yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Padahal jika diamati lebih mendalam disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi dan melayani kaum difabel yang sebagai kaum minoritas.

Informasi yang disampaikan oleh Pipit dibenarkan oleh Riza. Menurut pandangan Pipit dan Riza, mereka dan rekan-rekan kaum difabel lainnya juga bagian dari warga negara Indonesia, khususnya masyarakat kota Surabaya memiliki hak untuk mengakses ruang publik dan memanfaatkan fasilitasnya. Penting bagi kaum difabel seperti Pipit dan Riza dilibatkan oleh Pemerintah dalam setiap perumusan konsep hingga tahap akhir pembangunan infrastruktur publik (seperti portal penghalang motor yang merupakan bagian dari fasilitas publik di area trotoar jalan). Pelibatan ini bisa menjadi nilai sangat baik sebab pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masing-masing kaum difabel, terutama kaum difabel pengguna kursi roda yang membutuhkan bantuan orang lain.

Riza menambahkan juga bahwa permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan hak akses bagi penyandang disabilitas turut mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Menurut Riza, dengan munculnya sejumlah masalah tersebut diharapkan adanya upaya berkelanjutan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti: secara berkelanjutan melakukan sosialisasi UU Disabilitas dan aturan terkait lainnya serta yang terpenting adalah perlahan mengubah pola pikir masyarakat tentang keberadaan kaum difabel seperti Riza dan Pipit.

Melalui metode wawancara, Riza juga turut memberikan saran bahwa seharusnya penyediaan hak akses di ruang publik, seperti di area trotoar juga perlu melihat dari jenis disabilitasnya, sehingga dapat terwujud pemerataan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak akses bagi kaum difabel, khususnya kaum difabel pengguna kursi roda. Pernyataan yang dilontarkan Riza disebabkan karena tidak adanya tumpuan pegangan tangan di area bahu trotoar jalan juga menjadi salah satu hambatan bagi kaum difabel seperti Pipit dan Riza. Tumpuan pegangan tangan tersebut dapat menjadi

penolong mobilitas bagi penyandang disabilitas karena dampak keterbatasan fisik dalam kehidupan sehari-harinya.

Pembahasan Pelaksanaan Aturan Tentang Hak Akses Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya


Seperti yang telah disampaikan oleh Yunus selaku Staf bagian sektor lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Abdul Rouf selaku Staf bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya bahwa senyatanya belum ada dasar hukum dalam pembuatan dan pemasangan portal penghalang motor di area trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan hak akses bagi penyandang disabilitas telah disinggung sebelumnya yang akan dikupas kembali dibawah ini beserta analisis dari peneliti terkait aturan tersebut:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini bertujuan untuk memajukan, melindungi, serta menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi kaum difabel. Tak hanya itu saja, keberadaan UU Nomor 19 Tahun 2011 menjadi sebuah instrumen HAM berbasis nasional dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak kaum difabel di Indonesia;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan membaca judul dari undang-undang ini yaitu ‘Penyandang Disabilitas’, memberikan arti bahwasanya suatu aturan hukum juga harus melihat kondisi budaya hukumnya disamping kondisi substansi hukum dan struktur hukum. Peneliti mengamati bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai aturan terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan pemenuhan kebutuhan kaum difabel sehingga perlu diganti dengan aturan hukum terbaru (*lex posteriori derogat legi priori*);
- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Aturan ini lahir dikarenakan adanya sebuah paradigma bahwa para penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti orang normal;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 102 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban

penyandang disabilitas karena dampak keterbatasan fisik dalam kehidupan sehari-harinya. penuh dalam mengupayakan penjaminan dan perlindungan yang layak terkait sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya kota Surabaya sebagai bahan penelitian hukum ini.

Jika berbicara mengenai kenyataan dan harapan (*das sein dan das sollen*) antara peraturan perundang-undangan diatas dengan pemenuhan kebutuhan hak akses penyandang disabilitas, khususnya hak akses di ruang publik terbuka yaitu aksesibilitas pada area trotoar terlihat melalui skema bagan dibawah (skema bagan ini telah dirancang oleh peneliti dengan menarik kesimpulan dari tiap-tiap aturan hukum terkait dan dikorelasikan dengan kebutuhan hak akses bagi penyandang disabilitas di ruang publik terbuka yaitu area trotoar):



Bagan diatas menjelaskan teknis pelaksanaan penyediaan prasarana pada ruang tata dan ruang wilayah yang berada pada kategori ruang terbuka yaitu jalur trotoar yang diperuntukkan bagi kaum penyandang disabilitas sebagaimana mestinya. Namun hingga tahun 2018 kemarin dari segi teknis pelaksanaan aturan memang belum berjalan maksimal. Kondisi ini terbukti dengan adanya sikap pemerintah yang akan melakukan uji publik terhadap 8 rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjamin hak penyandang disabilitas yaitu tentang perlindungan, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, rehabilitasi, tenaga kerja, pendidikan, jaminan aman atas kekerasan bagi kaum difabel, serta konsesi dan insentif (menyangkut persoalan transportasi hingga kesehatan) (Syamsu, 2018; 8 Peraturan Pemerintah Untuk Jamin Hak Difabel Siap Diuji Publik; <http://detiknews.com/>, diakses 8 Mei 2019).

Persoalan yang sama dan masih menyangkut dengan pemenuhan hak kaum penyandang disabilitas juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang

ramah terhadap kaum difabel. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan memang beberapa tahun lalu fasilitas di Surabaya belum ramah terhadap penyandang disabilitas, namun hingga saat ini sejumlah sudut di kota pahlawan mulai dilengkapi sarana dan prasarana untuk kaum difabel (*Pemkot Benahi Aksesibilitas Difabel di Surabaya*; <http://republika.co.id/>, diakses 8 Mei 2019).

Semua pedestrian di Kota Surabaya dibuat fasilitas khusus untuk kaum difabel. Pedestrian dibuat turun agar kaum difabel saat jalan tak perlu naik, terutama bagi tunanetra (Muhammad Fikser, <http://republika.co.id/>, diakses 8 Mei 2019).

Pernyataan tersebut memberikan kesan tersendiri bagi peneliti. Apabila jalur pedestrian dibuat turun sehingga memberikan kemudahan hak akses bagi penyandang disabilitas tunanetra, secara tidak langsung mengesampingkan pemenuhan hak akses bagi penyandang disabilitas lainnya, seperti penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Padahal seharusnya penyandang disabilitas pengguna kursi roda juga perlu mendapat perhatian khusus yaitu diberikan perlindungan dan kemudahan dalam memanfaatkan hak akses di jalur pedestrian seperti yang telah tercantum dalam Pasal 61 huruf h Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Sehingga peneliti menilai bahwa perlu adanya pemerataan pemanfaatan hak akses di jalur trotoar sebagai jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, tentunya.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya bagian Bina Marga dan Pematuan sebagai badan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemasangan portal penghalang di trotoar. Selain itu dinas pekerjaan umum juga berperan untuk pembuatan desain portal penghalang yang sekarang terpasang di trotoar Kota Surabaya. Terkait aturan mengenai portal penghalang tersebut sampai saat ini memang belum ada aturan secara tertulis.

Portal penghalang tersebut terpasang untuk melindungi hak pejalan kaki serta penyandang disabilitas. Adanya portal penghalang tersebut maka pengguna kendaraan bermotor yang memanfaatkan trotoar sebagai jalan pintas untuk menembus kemacetan tidak akan terjadi lagi. Namun di satu sisi ada permasalahan yang timbul dengan pemasangan portal penghalang tersebut salah satunya kurang ramah bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda, karena portal penghalang tersebut mempunyai desain berupa palang dan tidak memungkinkan untuk pengguna kursi roda dapat mengaksesnya. Setelah timbul masalah tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya bekerja sama untuk

membuat perubahan pada desain portal yang lama menjadi desain baru yang ramah disabilitas yaitu *bollard*.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan meyakini bahwa desain yang baru merupakan portal penghalang yang ramah disabilitas, karena penyandang disabilitas seperti tunanetra dan pengguna kursi roda dapat secara mudah mengakses trotoar. Namun demikian belum semua trotoar di Kota Surabaya yang memiliki portal penghalang ramah disabilitas, maka dari itu terkait aturan mengenai hak akses masih belum terlaksana. Selain itu ukuran dari portal penghalang tersebut berbeda-beda dan belum ada standart ukuran secara pasti.

Sesuai dengan instrumen wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya bahwa menurut hasil penelitian di lapangan semua sarana dan prasarana memang telah tersedia, tetapi semua itu masih bisa dikatakan belum bisa berjalan sesuai apa yang di harapkan. Karena menurut pendapat beberapa narasumber penyandang disabilitas bahwa *bollard* yang terpasang di trotoar kurang bisa memenuhi kebutuhan hak akses mereka, dikarenakan menurut pendapat mereka seharusnya pihak penyandang disabilitas perlu dilibatkan oleh Pemerintah dalam perumusan konsep awal hingga tahap akhir pembangunan sarana tersebut seperti *bollard* yang ada di trotoar.

Pihak penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam audiensi, diharapkan kurangnya kelengkapan-kelengkapan pendukung yang belum ada untuk penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Misalnya dalam hal tumpuan pegangan di area bahu trotoar, serta kelandaian antara bahu jalan dan trotoar bisa sepenuhnya memberi pemenuhan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya kursi roda untuk memudahkan mobilitas mereka.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Untuk Memenuhi Kebutuhan Hak Akses Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Kursi Roda

1. Upaya Yang Telah Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Merujuk pada hasil wawancara dengan Yunus bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya serta Abdul Rouf bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya bahwa untuk memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda, Dinas Perhubungan Kota Surabaya bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Sebab sejatinya pengupayaan pemberian kemudahan hak akses terhadap kaum disabilitas pengguna kursi roda di jalur trotoar adalah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum bagian Bina Marga dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya bertindak sebagai pengawas pelaksanaan.

Pemasangan portal penghalang menjadi kewenangan utama dari Dinas Pekerjaan Umum, tentu Dinas Perhubungan selalu bersinergi dalam menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini dibuktikan dengan terjalin kerjasama antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum yang mengamati titik-titik lokasi di sejumlah area trotoar kota Surabaya yang sangat diperlukan untuk diberikan suatu tanda khusus sehingga tanda tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kaum difabel pengguna kursi roda dalam memanfaatkan hak akses di trotoar jalan.

Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya terus melakukan evaluasi (evaluasi ini bersifat berkelanjutan) agar pemenuhan kebutuhan hak akses bagi penyandang disabilitas terlaksana dengan baik, walaupun pengerjaannya dilakukan secara bertahap itu merupakan upaya lain yang dapat dilakukan sehingga tercipta pemerataan pemenuhan kebutuhan hak akses bagi kaum difabel di area trotoar.

Bollard yang terpasang di trotoar pada mulanya memang bertujuan untuk melindungi pejalan kaki tetapi saat ini seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kota Surabaya beserta kedinasan yang terkait telah melakukan desain ulang agar penyandang disabilitas khususnya kursi roda bisa mengakses dan terlindungi haknya.

Bollard-bollard tersebut yang pada awalnya hanya tegak lurus, sekarang sudah berubah dibagian atasnya diberi besi yang bengkok kanan dan kiri dan ukurannya menyuaikan ukuran kursi roda pada umumnya, jadi penyandang disabilitas khususnya kursi roda bisa melakukan mobilitas dengan baik dalam kegiatan sehari-hari serta terlindungi haknya untuk mengakses trotoar tersebut.

Pemerataan untuk mengubah desain *bollard* yang sudah terpasang dari segi bentuk serta ukuran agar menjadi ramah disabilitas sudah dilakukan secara bertahap, mengingat perubahan *bollard-bollard* tersebut disamping memerlukan waktu juga memerlukan biaya tambahan.

2. Upaya Yang Akan Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Pemasangan portal di area trotoar sangat membantu bagi penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi juga dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Surabaya. Kondisi ini disebabkan karena Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemetaan tata ruang dan tata wilayah serta pemanfaatannya, dimana secara tidak langsung Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah ini juga mengetahui kondisi terbaru dari ruang wilayah kota Surabaya.

Pengoptimalan penyediaan sarana aksesibilitas di jalan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda. Ruang terbuka seperti di jalan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas kursi roda akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses keberhasilan penyandang disabilitas dalam fungsi sosial. Kondisi ini dikarenakan lingkungan yang dapat diakses dengan mudah serta memberikan manfaat yang maksimal akan melancarkan mobilitas penyandang disabilitas kursi roda.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya akan terus berupaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan aksesibilitas untuk fasilitas publik seperti akses jalan yang memudahkan kaum difabel secara menyeluruh di trotoar Kota Surabaya.

Sarana prasarana bagi kaum difabel khususnya pengguna kursi roda sudah terpenuhi, meskipun belum sepenuhnya memudahkan mobilitas bagi kaum difabel untuk mengakses. Setidaknya Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah mewujudkan dengan membuat desain yang sesuai seperti *bollard*.

Selanjutnya desain yang baru yaitu *bollard* akan dilanjutkan di beberapa titik yang belum dilakukan perubahan desain dari yang lama ke desain yang baru. Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya memperkirakan akan memasang sebanyak 245 patok *bollard* desain baru. Namun pemasangan tidak bisa dilakukan secara langsung, pemerataan akan dilakukan secara bertahap. Karena pemasangan tersebut memerlukan waktu serta biaya tambahan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas dengan adanya portal penghalang motor di trotoar kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan hak akses penyandang disabilitas di kota Surabaya belum berjalan sesuai apa yang di harapkan. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pemanfaatan hak akses di jalur trotoar bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, serta menurut pendapat beberapa narasumber penyandang disabilitas mereka seharusnya dilibatkan oleh Pemerintah dalam perumusan konsep awal hingga tahap akhir pembangunan sarana tersebut seperti *bollard* yang ada di trotoar, untuk terpenuhinya hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti halnya hak akses di jalur ditrotoar.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda yaitu terus bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (terutama bagian Bina Marga) dalam mengupayakan pengoptimalan pemenuhan kebutuhan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda serta berkoordinasi juga dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah kota Surabaya dalam melakukan pemetaan di sejumlah titik ruang dan wilayah kota Surabaya, sehingga pemerataan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda bisa tercipta.

Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai Pelaksanaan Hak Akses Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Adanya Portal Penghalang Motor di Trotoar Kota Surabaya, maka peneliti perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya, perlu adanya audiensi kembali dengan melibatkan para penyandang disabilitas dalam pemanfaatan ulang portal penghalang motor di jalur trotoar, sehingga tercipta dengan baik perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak akses di jalan bagi para penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda.
2. Dinas Perhubungan Kota Surabaya perlu membuat dasar standart ukuran *bollard* yang ada di trotoar untuk penyandang disabilitas, sesuai penelitian saya di Kota Surabaya masih banyak trotoar yang sudah terpasang *bollard* untuk penyandang disabilitas tetapi ukurannya masih belum merata. Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya perlu menambah jumlah *bollard* untuk penyandang disabilitas agar hak akses mereka bisa terpenuhi, karena menurut hasil penelitian masih banyak trotoar-trotoar yang belum terpasang *bollard* tersebut, selain itu juga perlu adanya pembenahan trotoar yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas khususnya kursi roda agar bisa melakukan mobilitas secara mandiri dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jimly Assihididjie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI.

Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Coleridge. 2007. *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Riyadi Eko, at.al. 2012. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusham UII.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27.

Website/ Surat Kabar

<http://detiknews.com>, 8 Peraturan Pemerintah untuk Jamin Hak Difabel Siap Diuji Publik, diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pk. 10:54 WIB.

<http://REPUBLIKA.co.id>, Pemkot Benahi Aksesibilitas Difabel di Surabaya, diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pk. 10:46 WIB.